

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENOLAKAN TERHADAP
GUGATAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi Putusan
Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ARIA GANDI
NIM. 1516110040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020 M/1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ARIA GANDI**, NIM 1516110040 dengan Judul
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau
Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)" Program Studi
Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk
diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Awal 1441 H

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005


Nenang Julir, Lc., M. Ag
NIP. 19750925 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **ARIA GANDI**, NIM 1516110040 dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak
(Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)" Program Studi Hukum
Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Februari 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Tsani 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 198903 1 005

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Sekretaris

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP. 19750925 200604 2 002

Penguji II

Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 19770725 200212 1 003

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦

*Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Ia Amat Baik Bagimu,
Dan Boleh Jadi Juga Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal Ia Amat Buruk
Bagimu Allah Mengetahui, Sedang Kamu Tidak Mengetahui*

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain"

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

"Tiada Kenikmatan Kecuali Setelah Bersusah Payah"

*"Hal Yang Paling Layak Untuk Dicintai Adalah Cinta Itu Sendiri Dan
Hal Yang Paling Layak Untuk Dibenci Adalah Kebencian Itu Sendiri"*

(Syaikh Badiuzzaman Said Nursi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terkhusus:

✎ *Mak dan bak sosok malaikat bagi hidupku yang selalu berusaha memberikan bekal terbaik untukku slalu mendoakan kesuksesanku dan selalu mengajarkanku arti sebuah kehidupan, kesabaran, dan keikhilasan bagaikan daun yang jatuh yang tak pernah membenci angin.*

✎ *Saudara-saudaraku tersayang (Cendra Lesmana dan Andika Saputra) yang membuat perjuanganku lebih berwarna dan berirama demi mewujudkan cita-cita.*

✎ *Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan arti kebersamaan yang indah berbalut nilai-nilai Al-Quran.*

✎ *Sanak familiku (Ibik Ruk dan Amang Aris) yang telah membantu dan mensupport diri ini untuk mewujudkan mimpi kedua malaikat hidupku.*

✎ *Sahabat seperjuanganku di rantau (Meitedy Anggara) persahabatan tidak lahir dengan ada apanya melainkan dengan apa adanya dalam suka maupun duka.*

✎ *Teruntut bumi ayuku (Ajeng Kharisma Pioni) yang telah menyemangatiku smoga selalu jadi tempat terindah dalam berbagi baik suka maupun duka demi mewujudkan Sebuah Angan dan Harapan.*

✎ *Keluarga besar Majelis Al-'Ithrah yang telah menjadi tempat sejenak melepas lelah dari kesibukan dunia.*

✎ *Teman seperjuanganku Penggis, Aziz serta teman-teman Hukum Keluarga Islam tahun 2015 smoga Allah selalu memudahkan urusan kita dimanapun kita berada.*

✎ *Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi "BE SMART".*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Tsani 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan


Aria Gandi
ARIA GANDI
NIM. 1516110040

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nenan Julir, Lc., M. Ag., selaku Ka. Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
5. Nenan Julir, Lc., M. Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Penulis

ARIA GANDI
NIM. 1516110040

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn) Oleh: ARIA GANDI, NIM: 1516110040. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Nenang Julir, Lc., M. Ag.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah lampau anak dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan terhadap gugatan nafkah lampau anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti dokumen-dokumen, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun dalam teknik analisa data penyusun menggunakan metode deskriptif-deduktif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yaitu “Bahwa kewajiban tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat.” Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003. (2) Menurut tinjauan hukum Islam nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn tidak gugur dengan lewat masanya ketika ditentukan oleh hakim menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Maliki.

Kata Kunci: Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, Nafkah Lampau Anak, Yurisprudensi, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II NAFKAH ANAK DALAM ISLAM	
A. Anak Dalam Islam	15
B. Nafkah Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Nafkah.....	17
2. Dasar-Dasar Hukum Nafkah.....	20
3. Macam-Macam Nafkah	24
4. Kadar Nafkah.....	25
5. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	29
6. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah	35
7. Gugurnya Nafkah.....	40
8. Kewajiban Nafkah Terhadap Anak.....	46
C. Nafkah Lampau Anak Dalam Fiqih	48
1. Pengertian Nafkah Lampau	48

2. Ketentuan Nafkah Lamapau Anak Dalam Fiqih.....	49
BAB III NAFKAH ANAK DALAM HUKUM POSITIF	
A. Anak Dalam Hukum Positif	52
B. Ketentuan Nafkah Anak Dalam Hukum Positif	56
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	56
2. Kompilasi Hukum Islam	58
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	60
4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	61
BAB IV PUTUSAN HAKIM NOMOR: 0207/PDT.G/2018/PA.BN	
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Perkara Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn	63
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Nafkah Lampau Anak Dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn	70
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lampau Anak Dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga, diasuh, dirawat dan dilindungi dengan baik, sehingga diharapkan anak akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran islam. Anak dalam tumbuh kembangnya memiliki beberapa kebutuhan yang menjadi hak anak. Salah satu aspek terpenting yang ada dalam kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, memelihara dan mendidik anak adalah nafkah. Nafkah artinya mengeluarkan belanja, Menurut istilah syara artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.¹

Adapun masalah yang kemudian timbul adalah mengenai nafkah lampau anak yang tidak dibayarkan (nafkah madhiyah anak). Pengertian nafkah lampau (nafkah madhiyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.²

Sedangkan nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu si ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

¹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 425.

² Suparno, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, 'Iddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai*, Studi Putusan Nomor 102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas.

Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi tidak hanya kepada istri tetapi juga anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut, Allah dalam al- Qur'an Surat at-Talāq: 6-7 berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS At-Thalaq: 6-7)³

Dari ayat di atas, selain menjadi dasar kewajiban pemberian nafkah kepada anak, juga tersirat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak terletak di pundak ayah. Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya, karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana nafkah atas istri karena ia

³Departemen agama RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 559.

melahirkan anak tersebut. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun, karena anak itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Inilah pendapat yang shahih. Nafkah itu juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan.⁴

Selain itu kewajiban seorang ayah memberikan nafkah juga didasarkan pada sabda dari Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ».

“Bersumber dari A`isyah, beliau berkata: Hindun binti Utbah --istri Abu Sufyan—datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: “Ya Rasulallah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sulit. Dia tidak mau memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa?” Rasulullah Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu.”⁵

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 10; (Jakarta :Gema Insani, 2011) h.136-137.

⁵ Al-Imām Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī ad-Damasyqī, *Ṣahīh Muslim bi Syarah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 83.

Adapun kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 disebutkan secara terperinci dalam ayat (4), yaitu: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:⁶

1. Nafkah, kiswah⁷ dan tempat kediaman istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam banyak kasus perceraian nafkah anak sering disertakan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Majelis hakim dengan berbagai pertimbangan akan memberikan putusan yang menyangkut besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah setelah terjadi perceraian ketika hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, dengan melihat penghasilan/kemampuan financial sang ayah dan berbagai aspek lainnya.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai nafkah lampau anak tersebut. Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁸ Begitu juga dengan perkara yang berkaitan dengan nafkah lampau anak tersebut.

⁶ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

⁷ Kiswah artinya pakaian.

⁸ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

Adapun dalam putusan pengadilan agama kelas 1A Bengkulu Nomor : 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, terkait tentang tuntutan nafkah lampau anak dalam perkara tersebut, gugatan nafkah lampau anak termasuk bagian dari proses cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari termohon di Pengadilan Agama Bengkulu.

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan rekonsensi⁹ oleh termohon kepada pemohon (tergugat rekonsensi) yang mana penggugat rekonsensi meminta nafkah anak terhutang terhadap anak kepada tergugat rekonsensi selama 5 tahun sebesar Rp 1.500.000,- perbulan yang ditaksir sebesar Rp 1.500.000,- x 5 tahun = Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perkara ini telah diputuskan di Pengadilan Agama Bengkulu yang dalam amar putusannya menolak gugatan rekonsensi termohon yang berkaitan dengan nafkah lampau anak. Yang mana dalam pertimbangan hukumnya menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *Lil Intifa'* bukan *Lil Tamlik*, maka kelalaian Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003, Majelis Hakim berpendapat

⁹ Gugatan Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 468.

gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).¹⁰

Dengan adanya penolakan terhadap gugatan nafkah lampau anak tersebut, secara otomatis menggugurkan kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada ibunya.

Berdasarkan amar putusan hakim pengadilan Agama Bengkulu di atas yang hanya mengikuti begitu saja yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dalam memutuskan perkara yang sama mengenai nafkah lampau anak, namun yurisprudensi tidak mutlak harus diikuti oleh hakim-hakim berikutnya terhadap permasalahan yang sama, karena hakim memiliki hak *ex-officio*. Hak *ex officio* sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum, adalah karena jabatan.¹¹ Sehingga hak *ex officio* merupakan hak hakim karena jabatannya dan hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan pemikirannya dengan mengungkap serta mempertimbangkan fakta lain yang tentunya tidak sama antara perkara satu dengan yang lain dalam kasus serupa.¹²

Lalu apakah putusan tersebut sesuai dan relevan dengan ketentuan hukum Islam sedangkan kewajiban memberikan nafkah anak dalam hukum Islam serta dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia merupakan

¹⁰ Putusan pengadilan agama Bengkulu Nomor: 0207/Pdt.G/2018/Pa.Bn, tanggal 16 mei 2018.

¹¹ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 141.

¹²<https://docplayer.info/30489022-Menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-hukum-positif.html>, diakses pada 28 april 2019.

kewajiban sang ayah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan sang ayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pentingnya dilakukan penelitian terhadap masalah gugatan nafkah lampau anak yang ditolak tersebut yang mana penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **”TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENOLAKAN TERHADAP GUGATAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/Pa.Bn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah lampau anak dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim menolak gugatan nafkah lampau anak dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah lampau anak dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dalam pengembangan materi yang berkaitan dengan nafkah lampau anak.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi salah satu kontribusi penulis untuk menambah bahan ajar atau rujukan pembelajaran yang berkaitan dengan nafkah lampau anak. Selanjutnya penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai nafkah lampau anak serta sumbangan untuk perpustakaan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menambah wawasan.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan secara detail mengenai nafkah lampau (nafkah maḍiyah) khususnya terhadap anak tampaknya belum banyak dijumpai dalam berbagai literatur, namun ada beberapa ulasan mengenai nafkah, dan nafkah bagi anak terhadap skripsi terdahulu yang dapat dijumpai, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Azwar Sani Lubis tahun 2019 yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Nafkah Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi pada anak di luar nikah)”.

Skripsi ini membahas bagaimana kewajiban ayah biologis atas nafkah anak diluar nikah menurut putusan MK No.46 tahun 2010.¹³ Yang mana dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus pembahasannya ialah mengenai kewajiban ayah biologis atas nafkah anak di luar nikah berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yang mengambil titik fokus pada dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama bengkulu dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang menolak gugatan nafkah lampau anak yang tidak dibayarkan serta tinjauan hukum Islam mengenai dasar dan pertimbangan hakim tersebut.

2. Skripsi yang disusun oleh Ari Dewi Ernawati tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)”. Skripsi ini membahas tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian dengan menganalisis putusan pengadilan agama purwokerto.¹⁴ Sedangkan perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis ialah penulis mengambil titik fokus pada dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama bengkulu dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang menolak gugatan nafkah lampau anak yang tidak di bayarkan serta tinjauan hukum islamnya.

¹³ M. Azwar Sani Lubis, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Nafkah Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi pada anak di luar nikah)*, (Skripsi, IAIN Bengkulu: 2019).

¹⁴ Ari Dewi Ernawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)* (Skripsi, IAIN Purwokerto: 2018).

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hamid Abdul Aziz tahun 2017 yang berjudul “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di pengadilan agama Sleman dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak nafkah terhadap anak setelah perceraian di pengadilan agama Sleman.¹⁵ Sedangkan perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis ialah penulis mengambil titik fokus pada dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Bengkulu dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang menolak gugatan nafkah lampau anak yang tidak dibayarkan serta tinjauan hukum Islamnya.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis putusan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti buku, catatan, ataupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif-

¹⁵Muhammad Hamid Abdul Aziz, *Kewajiban Ayah Atas Biayah Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2017).

yuridis,¹⁶ dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan wawancara mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Bengkulu dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang menolak gugatan nafkah lampau anak, serta melakukan analisis terhadap putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang kemudian dikaji dari sudut pandang hukum Islam dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, Al-Quran, Hadits, undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer, seperti: buku, artikel, majalah, dan bahan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 41.

informasi lainnya yang berkaitan dengan nafkah lampau anak dengan menghubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, serta untuk memperkuat data-data juga dilakukan wawancara dengan Yusmita serta Toha Andiko sebagai dosen ahli hukum syari'ah fakultas syari'ah IAIN Bengkulu mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berkas perkara berupa putusan pengadilan agama Bengkulu Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang menyatakan bahwa gugatan nafkah lampau anak tidak dapat diterima. Dengan menelusuri naskah dan literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian mengklasifikasikan data-data tersebut untuk dianalisa guna memperoleh kesimpulan hukum.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penyusunan menggunakan analisis deskriptif,¹⁷ yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus, dari hasil penelitian terhadap

¹⁷ Lely J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 11.

putusan pengadilan agama Bengkulu Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yang menolak gugatan nafkah lampau anak.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori meliputi sub bab pertama berisi tentang anak dalam Islam, sub bab kedua pengertian nafkah dalam fiqh, sub bab ketiga berisi tentang dasar hukum, sub bab keempat berisi tentang macam-macam nafkah, sub bab kelima dan keenam berisi tentang kadar serta sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, sub bab ketujuh dan delapan berisi tentang gugurnya nafkah serta kewajiban nafkah terhadap anak dan sub bab terakhir berisi tentang ketentuan nafkah lampau dalam fiqh.

Bab III, menjelaskan tentang anak dalam hukum positif serta ketentuan nafkah anak dalam hukum positif yaitu menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang Nomor 35 tentang perlindungan anak serta undang-undang Nomor 04 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Bab IV, pada bab ini peneliti akan membahas inti dari pembahasan mengenai putusan pengadilan agama Bengkulu Nomor:

0207/Pdt.G/2018/PA.Bn mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Bengkulu dalam menolak gugatan nafkah lampau anak dalam perkara tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah lampau anak tersebut.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga saran yang dipandang perlu.

BAB II

NAFKAH ANAK DALAM ISLAM

A. Anak Dalam Islam

Dalam hukum Islam anak disebut *ath-thifl*. Abu Haitsam berkata, "seorang anak disebut *thifl* sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia baligh."¹⁸

Firman Allah dalam surat Ghaafir ayat 67:

... ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ...

"...kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak...". (QS. Ghaafir: 67)

Kata *thifl* adalah bentuk mufrad (tunggal) yang berarti anak sedangkan bentuk jamaknya *athfaal* yang berarti anak-anak. Orang Arab menyebutkan kata *jaariyah* (anak-perempuan) dengan *thiflah* dan *thifl* (anak/anak perempuan). *Jaariyatan* (dua orang anak perempuan) dengan sebutan *thifl*. *Jaawaar* (beberapa orang anak perempuan) juga dengan sebutan *thifl*. *Ghilman* (dua orang anak laki-laki) disebut *thifl* dan *ghulaam* (beberapa anak laki-laki) juga disebut *thifl*. Ada juga mengatakan kata *thifl*, *thiflah*, *athfaal*, *thiflaani*, *thiflataani*, dan *thiflaatun* secara analogi memiliki makna yang sama. Bayi yang baru lahir disebut *thifl*, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Sama seperti kata *junub*.

Dalam kitab *An-Nihaayah*, *thifl* adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh juga dikatakan *thifl* untuk anak

¹⁸ Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak, terj.* Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 58

laki-laki dan *thiflah* untuk anak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan *thifl* adalah seorang anak sejak ia lahir hingga mencapai usia dewasa.¹⁹

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan mukallaf yaitu seseorang laki-laki muslim dan wanita muslimah yang sudah berakal atau baligh.

Dalam Hadits Riwayat Tirmidzi:²⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عَرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الدُّرَيْتِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ إِسْحَقَ بْنِ يُونُسَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Wazir Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al Azraq dari Sufyan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, “Aku pernah disiagakan di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam suatu barisan pasukan, waktu itu umurku masih empat belas tahun hingga beliau tidak menerimaku. Kemudian pada tahun berikutnya aku kembali disiagakan di hadapan beliau dalam suatu barisan pasukan yang sama, waktu itu umurku

¹⁹ Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak*,.....h. 59

²⁰ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, jilid 3, (Beirut: dar al-Fikr, 2009), h. 77

lima belas tahun hingga beliau pun menerimaku.” Nafi’ berkata, “Hadits ini lalu aku sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, ia lalu berkata, “Ini adalah batas antara masa anak-anak dan dewasa.” Kemudian ia menulis ketetapan agar anak-anak yang telah berumur lima belas tahun diwajibkan (mengikuti wajib militer).” Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ubaidullah seperti hadits tersebut dan dengan makna yang sama. Hanya saja ia berkata, “Umar bin Abdul Aziz berkata, “Ini adalah batas antara anak-anak dan prajurit.” Dan ia tidak menyebutkan tentang wajib (militer).” Abu Isa berkata, “Hadits Ishaq bin Yusuf ini derajatnya hasan shahih gharib, yaitu dari jalur Sufyan Ats Tsauri.” (HR. Tirmidzi)

Dari hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah yang belum aqil baligh, sedangkan aqil baligh ditandai dengan telah berumur lima belas tahun.

B. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar انفاق, yang berarti الإخراج, (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Sedangkan bentuk jama’ nya adalah نفقات, secara bahasa berarti:

ما ينفقه الإنسان على عياله

“Sesuatu yang di keluarkan manusia untuk tanggungannya”²¹

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja untuk diberikan kepada istri, 4) Uang penghasilan

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid II, cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 765.

mencari rizki, belanja dan lainnya. Untuk biaya kehidupan suami harus memberi istri uang untuk belanja.²²

Adapun dalam istilah syara' adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة

السكنى

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”²³

اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من حبز، وإدام، وكسوة،
ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح وغير ذلك.

“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”²⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁵

Ada beberapa pendapat tentang pengertian nafkah:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.²⁶

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1976, h. 667.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 765

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), juz. IV, h. 485

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. juz 7, cet. 12 (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 73.

- b. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah apa yang diberikan oleh suami kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁷
- c. Menurut Amir Syarifudin, nafkah adalah sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang.²⁸
- d. Menurut Ahmad al-Hajiy al-Kurdi, nafkah adalah nafkah dari pihak suami terhadap istri secara cukup sesuai kebutuhan, dengan syarat dan batasan tertentu yang telah di jelaskan dalam syariat islam.²⁹
- e. Menurut Abdurrahan I Doi, Nafkah adalah merupakan biaya hidup istri dan anak yakni berupa biaya makanan, pakaian, dan pengobatan.³⁰

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.³¹

Adapun dari uraian pengertian di atas dapat diketahui bahwa keberadaan nafkah merupakan kewajiban seseorang terhadap seseorang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal

²⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 101.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 164.

²⁹ Ahmad Al-Hajiy Al-Kurdi, *Fikih Wanita*, (Solo: Dar Al-Mustafa Damaskus, 2013), h. 56.

³⁰ Abdurrahan I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 121

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*,...h. 166.

serta kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan, transportasi, pembantu rumah tangga serta biaya pengobatan menurut kecukupan sesuai kebutuhan.

Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan pada kemampuan orang-orang yang berkewajiban memenuhinya. Nafkah tersebut adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan hak tersebut harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai kewajiban membayarnya.³²

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.³³ Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi tidak hanya kepada istri tetapi juga anak.

Adapun Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

1. Surat At-Ṭalāq 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ

³² Iman Jauhari, *kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di indonesia*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 46, juli-desember, 2012, h. 9.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*,...h. 165

أُخْرَى ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا ٧

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS At-Thalaq: 6-7)³⁴

2. Surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن
 أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

³⁴Departemen agama RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 559.

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

3. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .. ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....” (QS. An-Nisa: 34)

b. Hadits Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عْتَبَةَ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ».

“Bersumber dari A`isyah, beliau berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah saw lalu berkata: “Ya Rasulallah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sulit. Dia tidak mau memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal

*ini aku menanggung dosa?" Rasulullah Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu."*³⁵

c. Ijma'

Menurut Ibnu Qudamah bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya, apabila sudah baligh kecuali kalau istri itu berbuat durhaka (nusyuz).³⁶

d. Kaidah Fiqih

Qawa'id adalah bentuk jamak dari kata qa'idah yang secara etimologi berarti dasar atau pondasi (al-Asas). Jadi qawa'id berarti dasar-dasar sesuatu. Adapun pengertian qawa'id

fihiyyah, secara istilah terdapat berbagai defenisi, dua di antaranya menjadi pendapat populer antara lain:³⁷

1. Hukum syara' tentang sesuatu yang bersifat kebanyakan, yang darinya dapat dikenali hukum berbagai peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya
2. Dasar fiqh yang sifatnya menyeluruh, mengandung hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya.

Adapun menurut kaidah Fiqh yang berbunyi:

الضرر الأ شذ يزال بالضرر الأ خف³⁸

³⁵ Al-Imām Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī ad-Damasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 83.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, ter. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 540.

³⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5-6

³⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*.....h. 126.

“Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan”

Qa'idah ini secara tersirat menegaskan bahwa untuk menghilangkan suatu bahaya, disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya yang lain. Suatu bahaya bisa saja di hilangkan dengan menimbulkan bahaya yang lain, jika kadar bahaya yang di timbulkan tidak seimbang dan tidak lebih besar dari pada bahaya yang di hilangkan. Karena itu, seseorang yang ingin menghilangkan suatu bahaya, harus memperhitungkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkannya. Apabila dampaknya seimbang atau bahkan lebih besar dari pada bahaya yang hendak dihilangkan, maka ia harus mengurungkan niatnya, namun apabila dampak yang di timbulkan lebih kecil daripada bahaya yang dihilangkan, maka ia bebas meneruskan niatnya.³⁹

Adapun mengenai nafkah wajib seseorang wajib menafkahi keluarganya yang meliputi orang tua dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah meliputi pemenuhan pakaian, makanan, minuman, dan hunian. Semua itu dibebankan atas seseorang dengan hukum wajib. Pembebanan secara wajib ini adalah dharar bagi seseorang yang menjadi kepala keluarga, akan tetapi hal ini harus diterapkan demi menghindari dharar yang lebih besar, yaitu kemungkinan menderita kelaparan, atau bahkan kematian yang menimpa orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan yang terakhir ini lebih bahaya dari pada sekedar dharar yang berupa

³⁹ Toha Andiko, Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,..... h. 126-127.

membebankan tanggungan nafkah atas satu orang.

3. Macam-Macam Nafkah

Dari segi objeknya nafkah terbagi menjadi dua macam:

- a. Nafkah yang wajib di keluarkan seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah saw bersabda,

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ.

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu.”

- b. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang membuat nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.⁴⁰

Adapun nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat harus dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.⁴¹

4. Kadar Nafkah

Dalam Al-Quran dan hadits tidak disebutkan secara pasti berapa kadar jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak melainkan sesuai kebutuhan dan memenuhi standar kecukupan sesuai kesanggupan sang suami. Namun jika suami sendiri yang langsung

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 94-95.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. III (t.t, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 26.

menanggung nafkah istri maka ia tidak boleh meminta jumlah tertentu untuk digunakan sendiri. Dan jika suami memberi nafkah dibawah standar cukup maka istri boleh mengadukannya ke pengadilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ukuran wajib nafkah dikembalikan kepada suami menurut kemampuannya sesuai dengan penghasilannya.

Al-Quran telah mengajarkan dan memberikan tuntunan untuk menjalankan kehidupan dengan saling mencintai, membimbing, dan merawat anak-anak sehingga akan terpenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani. Akan tetapi dalam rumah tangga pasti kadang kalanya akan mengalami pasang surut kehidupan, yang diawali dengan perselisihan-perselisihan, karna kurangnya pemenuhan terhadap kehidupan dan tak sedikit yang ujung nya berakhir di pengadilan sehingga menyebabkan perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan terhadap kadar ataupun jumlah nafkah minimal yang wajib diberikan oleh suami kepada istri.

Menurut golongan Hanafi bahwa dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami harus memberikan nafkah istri secukupnya seperti makanan, daging sayur-mayur, buah-buahan dan semua kebutuhan yang di perlukan oleh istri seharai-hari sesuai dengan kondisi yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan kadar nafkah untuk istri ditetapkan sesuai kemampuan suami, kaya atau miskin,

tidak hanya melihat bagaimana istrinya.⁴² Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu Q.S At-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS At-Thalaq: 6-7)⁴³

Menurut golongan Syafi’i dalam penetapan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi mengenai kaya dan miskinnya keadaan suami, untuk suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkahnya setiap hari dua mud. Sedangkan bagi

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*,.....h. 83

⁴³ Departemen agama RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 559.

yang miskin ditetapkan satu hari satu mud dan bagi yang sedang satu setengah mud.⁴⁴ Dengan dasar hukumnya Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq: 7)

Golongan Syafi’i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada “kaffarat”.

Kaffarat terbanyak yaitu dua mud ($\pm 2 \times 2$ setengah kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kafarat terendah yaitu satu mud sehari, yaitu kaffarat zihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari.⁴⁵ Dalam hal ini harus disesuaikan antara suami yang kaya dan yang miskin. Adapun masing-masingnya ditentukan berdasarkan dengan petunjuk Al-Quran yang tidak menyebutkan kadar nafkah tertentu.

Maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan menengah, maka dia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal tersebut ia tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*,....., h. 83.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*....., h. 83

diatas golongan orang yang miskin. Jadi ditentukan satu setengah mud. Sedangkan untuk suami yang miskin sebesar satu mud. Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁴⁶

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin, dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Apabila suami dalam keadaan miskin maka nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dengan lauk sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana, karena inilah yang disebut dengan cara yang Ma'ruf menurut agama.

5. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Adapun dalam Islam hubungan nasab atau keturunan adalah vertikal yang bisa menguasai, dengan adanya hubungan nasab seseorang

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 166.

dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat sehingga timbullah hak kewajiban. Sama halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik terhadap isteri, maupun kepada suami, kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqh menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.⁴⁷ Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya jika mereka tidak bisa untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁴⁸

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.⁴⁹

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra’ ayat 23:

⁴⁷ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t, h. 96.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 150.

⁴⁹ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 74.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra’: 23)

Adapun memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, jika mereka cukup mampu sedangkan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra’ ayat 26:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’: 26).

b. Sebab Pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Apabila seorang

tidak mau melakukannya, maka hakim dapat memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.⁵⁰ Jadi jika seseorang mempunyai binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوا نكم جعلهم الله تحت أيد يكم فأطعموهم مما تأكون والبسوهم مما تابسون ولا تكفوهم ما يغلبهم فإن كفتموهم فأعينوهم (رواه ابن ماجه)
“Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebaskan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebaskan mereka maka bantulah mereka”. (H.R Ibnu Majah).⁵¹

Dari penjelasan hadits tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebaskan tugas berat yang tidak mampu dilakukan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu,

⁵⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang), t. t. h. 272.

⁵¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Waar Al-Hiirats), t. t. h. 1216

karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.⁵²

c. Sebab Pernikahan

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan.⁵³ Karena dengan posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena dengan aqad nikah, seorang isteri bisa menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah SAW:

وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف (أجرجه مسلم)

“Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim)

⁵² Samsul Bahri, *KONSEF NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM*, kanun jurnal ilmu hukum, No. 66, Agustus, 2015, h. 386.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 112.

Adapun berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan, istri tidak nusyuz dan tidak ada faktor lain yang dapat menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya kewajiban isteri harus mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami harus memberikan nafkah kepada isterinya untuk mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak⁵⁴

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, jika anak yang sudah dewasa tapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Adapun hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974), (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 90.

bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam Al- Quran Surat An-Nisa’ ayat (34):

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ ۳٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka....”(QS. An-Nisa: 34)

Dari dalil tersebut di atas dapat diketahui, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kemampuannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

6. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah

Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak yaitu:⁵⁵

- a. Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 137-139.

bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang shahih.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.

- b. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja

Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang bisa bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Sebab lain karena nafkah kerabat tersebut wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, adapun orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.

Orang yang mempunyai tempat tinggal bisa saja fakir dan membutuhkan nafkah karena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi dan tidak boleh dijual. Adapun jika ia memiliki dua tempat tinggal atau lebih maka tidak dianggap membutuhkan, dan tidak berhak nafkah atas orang

selainnya. Baik dari keluarga ayah ke atas maupun keluarga anak ke bawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual untuk menutup kebutuhan. Adapun orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu dari sifat berikut:

1) Anak Kecil

Artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau usia bekerja. Jika anak lelaki, bukan perempuan, sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruhnya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Adapun untuk anak perempuan maka tidak boleh disuruh kerja sebagai pembantu, karena rawan terjadi khalwat yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi, boleh saja dititipkan pada seorang wanita untuk belajar suatu keterampilan yang sesuai seperti menjahit, menenun, menyulam, dan sejenisnya. Jika ia tidak memerlukan itu maka ia wajib bekerja untuk memenuhi nafkahnya sendiri. Nafkahnya tidak wajib atas ayahnya kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya sendiri, maka ayah wajib membantunya mencukupi kekurangan.

Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan dan kakinya buntung, atau sebab sedang mencari

ilmu, karena memang banyaknya orang pintar hingga susah mencari pekerjaan, atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama. Mereka mewajibkan tetap mewajibkan nafkah bagi anak yang sudah dewasa namun miskin meskipun ia sehat. Mereka juga mewajibkan nafkah bagi orang tua yang fakir-meskipun masih sehat karena orang tua atau anak yang fakir itu tetap membutuhkan sehingga tetap berhak mendapatkan

Nafkah dari orang tua atau anaknya yang kaya. Sebagaimana halnya hukumnya jika seseorang sakit menahun yang menurut Hanabilah tetap wajib mendapatkan nafkah, karena pegangan mereka adalah wajibnya nafkah bagi anak yang dilahirkan atau orang tua yang melahirkan tanpa syarat kurangfisik atau kurangnya hukum-hukum yang dibebankan kepadanya, Ini menurut zhahir madzhab Hanabilah.

2) Perempuan

Anak perempuan yang fakir nafkahnya ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Akan tetapi jika kemudian ia bercerai dengan suaminya maka tanggung jawab itu kembali lagi kepada ayahnya. Sang ayah tidak berhak memaksanya untuk bekerja. Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, seperti menjahit, belajar, di bidang perawatan maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur,

kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang membantu kekurangannya.

3) Sakit yang menghalangi untuk bekerja

Sakit yang menghalangi bekerja seperti buta, lumpuh, gila, idiot, dan sejenisnya.

4) Para penuntut ilmu

Sibuk menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja. Anak yang sedang menuntut ilmu nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu termasuk fardhu kifayah. Jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja maka berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat, tetapi dengan syarat anak tersebut termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika dia bodoh atau lambat menangkap pelajaran yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu lagi belajar dan yang perlu dilakukannya adalah belajar bekerja.

c. Tidak berbeda agama

Menurut Hanabillah⁵⁶ jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 139.

orang tuanya. Dengan demikian baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, ”....*dan waris pun berkewajiban demikian....*” (Al-Baqarah: 233) artinya, nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang ada kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris. Apabila tidak termasuk ahli waris maka tidak berhak memperoleh nafkah karena tidak ada hubungan kekerabatan.

Adapun mayoritas ulama selain Hanabillah⁵⁷, dalam masalah nafkah anak tidak mensyaratkan harus seagama berdasarkan firman Allah SWT yang artinya: “....*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.....*” (al-Baqarah: 233). Ayat ini menjelaskan bahwa kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya ayah memberikan nafkah terhadap anak.

7. Gugurnya Nafkah

Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat. Namaun tidak menuntut kemungkinan bahwa nafkah tersebut bisa gugur dengan beberapa hal tertentu di antaranya nafkah istri.

1. Nafkah untuk istri gugur jika terjadi hal-hal berikut :⁵⁸

- a) Lewatnya masanya tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 139.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 104-108

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat. Tetapi, nafkah ini tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi hutang. Madzhab Malikiyyah dan madzhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewat masanya dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

b) Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Pembebasan nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, sebab nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya, yaitu hak istri.⁵⁹

c) Wafatnya salah satu dari suami istri

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 105.

jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

d) Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan akad nkah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Kalau istri menolak untuk disentuh maka tidak berhak untuknya mendapat nafkah dari suaminya. Ulama hanafiyyah berkata, "Nafkah yang gugur karena nusyuz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutang menurut pendapat yang ashah."

Menurut madzhab Syafi'i, keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada di rumah maka secara adat hal itu bukan termasuk nusyuz sehingga nafkahnya tidak gugur.⁶⁰

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluannya sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam masa menjalani hukuman buang, atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 105.

puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.⁶¹

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah seorang istri yang sedang dalam tahanan gugur meskipun ditahan karena kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat yang ashah. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan ulama Syafi'iyah bahwa seorang istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika seorang istri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab yang menjadikannya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri.

e) Murtaf

Jika istri murtaf maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtaf. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 106.

kembali lagi.⁶² Perbedaan antara murtad dan nusyuz adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.

f) Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih watsaniyyah atau majusiyah, atau menggoda anak suami untuk melakukan maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena istri menahan istimta' dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan tetapi, ia tetap berhak mendapat tempat tinggal di rumah suami karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat. Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena nusyuz, seperti pilihan orang baligh, tidak adanya kafa'ah, dan diperkosa oleh anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i. Nafkah juga tidak gugur jika cerai itu datangnya dari pihak suami, baik dengan sebab selain maksiat seperti pisah cerai, sumpah li'an setelah ber-khalwat menurut pendapat Hanafiyah.⁶³ Atau cerai karena maksiat, seperti mencium putri istri, atau sumpah ila' dengan

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 106.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 107.

tidak ditepati hingga lewat empat bulan, atau menolak agama Islam jika istrinya sudah masuk Islam dan sudah mendakwahnya. Maksiat yang dilakukan suami tidak menyebabkan gugurnya nafkah istri.

2. Hal-hal yang menggugurkan nafkah kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak saudara, menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka menurut Hanafiyyah nafkahnya gugur. Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada munfiq 'alaih karena nafkah kerabat itu wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan. Berbeda dengan nafkah istri yang tetap tidak gugur meski sudah lewat masanya karena nafkahnya sebagai ganti ia hidup bersama suaminya. Sehingga, ia tetap berhak mendapat nafkah meski ia sendiri kaya. Jika hakim mengizinkan untuk berutang pada mafrudh 'alaih maka nafkahnya tetap tidak gugur, karena itu menjadi utang dalam tanggungan suami, dan tidak gugur meski masanya telah lewat.⁶⁴

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 108.

Imam Az-Zaila'i dalam hal ini mengecualikan nafkah istri yang masih kecil. Artinya nafkahnya tetap tidak gugur meski masanya sudah lewat, dan menjadi utang yang ditanggung oleh mahkum alaiih.⁶⁵

Ulama Malikiyyah berkata, nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika sudah lewat masanya, kecuali jika diwajibkan oleh hakim. Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak termasuk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu bekerja atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya.⁶⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa batas masa nafkah untuk kerabat itu kurang dari satu bulan, sedangkan nafkah istri dan anak kecil tidak gugur meski sudah lewat masanya. Hanya, menjadi hutang untuk kemudian dilunasi. Hukum ini sama seperti nafkah kerabat selain istri yang tidak gugur jika ia berutang atas perintah hakim.

8. Kewajiban Nafkah Terhadap Anak

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ayah adalah orang pertama yang berkewajiban membayar nafkah anaknya baik kecil maupun besar, laki-laki atau perempuan.⁶⁷

Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut. Ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 108.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...h. 108.

⁶⁷ Syukrawati, *PENDIDIKAN ANAK METODE NABI* (Kewajiban menyusui, Mengasuh dan menjamin nafkah anak).

mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan diantara hak-hak anak dalam syari'at Islam adalah hak mendapatkan nafkah dan biaya dari bapaknya selama dia masih kecil dan belum mampu bekerja dalam keadaan tidak memiliki harta.⁶⁸ Setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar maupun kebutuhan tambahan.⁶⁹

Kewajiban menafkahi bagi suami atau ayah sebagai kepala keluarga, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut . Adapun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Hindun, istri Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya, Abu Sufyan, tidak mau memberikan nafkah. Maka Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ

⁶⁸ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Rasulullah Sang Pendidik: menjaga amanah menuju jannah*, (Solo, Pt. Tiga serangkai pustaka mandiri, 2013), h. 129.

⁶⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum.....*h. 272.

مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ».

“Bersumber dari A`isyah, beliau berkata: Hindun binti Utbah --istri Abu Sufyan—datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: “Ya Rasulallah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sulit. Dia tidak mau memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa?” Rasulullah Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu.”⁷⁰

Mengenai nafkah untuk anak dan keluarga, Islam tidak menemukannya secara khusus. Hal ini terserah kepada kemampuan masing-masing, adapun anak dalam meminta kebutuhan kepada ayahnya tidak boleh semaunya, tetapi hanya dalam batas kepentingan pokok, karena anak tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya melainkan ia harus bersikap memuliakan dan menundukkan diri kepada orang tuanya. Sebaliknya ayah tidak boleh kikir terhadap anak dan keluarganya sehingga mereka hidup di dalam kekurangan. Jika terjadi keadaan demikian, maka ibu dan anak dibenarkan untuk mengambil harta suami dan ayah guna mencukupi kebutuhan belanja sehari-hari secara wajar. Batas umur yang masih berhak menuntut nafkah dari ayahnya ialah anak yang belum mencapai umur baligh (dibawah umur 15 tahun). Bagi anak yang telah mencapai umur baligh seorang ayah hanya sunnah untuk

⁷⁰ Al-Imām Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī ad-Damasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 83.

membantu mereka sampai dapat mandiri atau dapat mencari nafkah sendiri.⁷¹

C. Nafkah Lampau Anak Dalam Fiqih

1. Pengertian Nafkah Lampau

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar **انفاق**, yang berarti **الإخراج**, (membelanjakan). Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁷² Sedangkan madhiyah berasal dari bahasa arab (**ماضي**)⁷³ yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁷⁴ Dalam sebuah Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.⁷⁵

Sedangkan anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam kitab An-Nihaayah, *thifl* adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh juga dikatakan *thifl* untuk anak laki-laki dan *thiflah* untuk anak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan *thifl* adalah seorang anak sejak ia lahir hingga mencapai usia dewasa.⁷⁶

⁷¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum.....*h. 273.

⁷² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985), h. 184.

⁷³ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Rineka Cipta, 1995), h. 472.

⁷⁴ Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Pustaka Progresif, 1999), h. 17

⁷⁵ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Rineka Cipta, 1996), h. 60.

⁷⁶ Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak.....*h. 59

Adapun pengertian nafkah lampau (nafkah maḍiyah) adalah nafkah terdahulu yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.⁷⁷ Sedangkan nafkah lampau anak (nafkah maḍiyah anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

2. Ketentuan Nafkah Lamapau Anak Dalam Fiqih

Para Fuqaha sepakat⁷⁸ bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Rasulullah saw. Bersabda kepada Hindun, *“Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu.”* Artinya, penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak itu sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun anak misalnya membutuhkan pembantu maka orang tua atau ayah harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan.

Adapun mengenai nafkah lampau anak para Imam madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁷ Suparno, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, 'Iddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai* (Studi Putusan Nomor 102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas)

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 142

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 142.

Menurut Madzhab Hanafi nafkah anak tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi utang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Menurut sebagian Fuqaha, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang tidak gugur karena lewatnya masa dan meski sudah ditentukan oleh hakim dan saling rela, menurut Hanafiyah. Akan tetapi, nafkah itu gugur jika lewat masa sebelum ditentukan oleh hakim atau saling ridho. Ulama Malikiyah mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski lewat masanya.

Dari perbedaan pendapat antara Imam Madzhab di atas dapat diketahui bahwa menurut madzhab Hanafi dan sebagian para Fuqaha bahwa nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak (lil Intifa'). Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Namun menurut Madzhab Syafi'iyah

masih memberikan pengecualian terhadap kata (lil Intifa') bahwa nafkah untuk anak itu lantas menjadi hutang bagi sang ayah, ketika ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

BAB III

NAFKAH ANAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Anak Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa, “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁸⁰ Dalam penjelasannya diuraikan lebih lanjut bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Selanjutnya dewasa dijelaskan pula bahwa, batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam KUH Perdata ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat ditemukan dalam pasal 330 KUH Perdata yang merumuskan bahwa:⁸¹

- a. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah belum dewasa, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.

⁸⁰ M. Nasir Djamii, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, h. 9

⁸¹ Tim Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 133

- b. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 22 tahun, maka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- c. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa (*minder jarigheids*) dengan telah dewasa (*meender jarigheids*) adalah umur 21 tahun, kecuali:

- a. Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun atau
- b. Pendewasaan (*venia aetatis*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 419 KUH perdata.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang ukuran seseorang digolongkan sebagai seorang anak, namun apabila dikaji dari beberapa ketentuan yang tercantum didalamnya, tersirat makna yang menunjukkan batas pendewasaan seseorang. Dalam pasal 6 ayat 2 yang mengatur tentang syarat perkawinan ditegaskan bahwa adanya keharusan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan pasal 7 ayat (1) memuat batas umur minimum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, dimana bagi seorang pria berusia 19 tahun sedangkan bagi wanita telah berumur 16 tahun. Begitu juga apa yang diatur dalam pasal 47 ayat (1), dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya dalam pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, maka ia berada dibawah kekuasaan wali.

Dari beberapa ketentuan tersebut ternyata Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia izin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada izin dari orangtuanya.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Apabila digunakan penafsiran secara *argumentum a contrario*⁸², Nampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang perkawinan tersebut adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun. Mereka melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orangtua atau walinya.⁸³ Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan berada Dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 Tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah Mencapai 17

⁸²Argumentum a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

⁸³Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 6

tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, Batas umur dewasa bagi seseorang wanita adalah 15 tahun.⁸⁴

Dari ketiga ketentuan tersebut apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai usia 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1974.⁸⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁸⁶ Batas usia tersebut sejalan dengan penentuan seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, anak didik pemasyarakatan, baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil, adalah anak binaan yang belum mencapai usia 18 tahun. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah

⁸⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 5

⁸⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia...*, h. 5.

⁸⁶ M. Nasir Djami, *Anak Bukan Untuk Dihukum....*, h. 9.

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas usia seorang anak di Indonesia, sebagai batas pertanggungjawaban bagi seorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP tahun 2002, menyatakan bahwa, “Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan (ayat 1). Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana (ayat 2)”.⁸⁷

Dari berbagai peraturan hukum positif yang mengatur batas usia seorang anak di Indonesia, tampaknya belum ada keseragaman baik yang diatur dalam aspek hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dikategorikan seorang anak di bawah umur apabila seorang anak berada diantara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Namun, dari beberapa peraturan penmdang-undangan yang dibentuk pada periode selanjutnya secara umum membatasi kategori seorang anak pada usia dibawah 18 tahun. Namun dari semua ketentuan batas usia di atas diakui menurut undang-undang yang berlaku.

B. Ketentuan Nafkah Anak Dalam Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan:

⁸⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya....*, h. 7.

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun dalam pasal 41 huruf a, b, dan c tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian disebutkan:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputuannya
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi suami.⁸⁸

Dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa:⁸⁹

- 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam ketentuan pasal-pasal di atas menyebutkan bahwa kewajiban suami harus memberikan perlindungan kepada istri serta nafkah yang dibutuhkan istri selama hidup berumah tangga menurut kemampuan suami. Dan untuk nafkah anak yang mana disebutkan dalam pasal di atas baik ibu ataupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan sang anak dan ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus karena

⁸⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

perceraian. Dan dalam pasal ini juga tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anaknya tersebut melainkan didasarkan kepada keadaan suami.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai nafkah atau biaya pemeliharaan anak yaitu terdapat dalam pasal 105 huruf (c) yang berbunyi “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”⁹⁰, dan apabila terjadi perceraian dimana telah di peroleh keturunan dalam perkawinan tersebut dan dan anak masih dalam keadaan mumayyiz atau masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya KHI memperjelasnya lagi dalam pasal 156, sebagai berikut:

Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:⁹¹

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) , dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun dalam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

Pasal (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan pasal (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Sedangkan dalam pasal 81 yang berbunyi:⁹²

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Serta dalam pasal 49 huruf (d) juga disebutkan mengenai akibat dari cerai talak yang mana apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:“(d) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Dalam ketentuan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri telah mengatur mengenai pemeliharaan

⁹² Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

serta biaya nafkah yang menjadi tanggungan ayah baik biaya perawatan, pengobatan, maupun biaya pendidikan bagi sang anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut bisa mandiri dan dewasa serta mampu mengurus dirinya sendiri.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Maidin Gultom dalam karyanya menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.⁹³

Adapun dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa kewajiban orang tua merupakan hak anak, seperti yang tertera pada pasal 9 dan pasal 26 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:⁹⁴

Dalam pasal 9 disebutkan :

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

Serta pasal 26 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah perkawinan pada usia anak; dan

⁹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 33

⁹⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak di ketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Adapun yang terangkum dalam undang-undang No 04 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, hak pada bab 2 pasal 2, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:⁹⁵

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan negara yang baik dan berguna
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maupun kompilasi hukum Islam semua menjelaskan bagaimana semua ketentuan tersebut di berlakukan demi menjamin kepentingan anak untuk tumbuh kembangnya. Pemenuhan nafkah terhadap anak berkaitan erat dengan terjaminnya hak-hak dasar mereka seperti hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pengajaran, dan semua itu tidak lepas dari biaya nafkah untuk menunjang semua kebutuhan

⁹⁵ Singgih, *Undang-Undang No 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 12

dasar tersebut dan orang tua terutama ayah menanggung nafkah dan biaya pemeliharaan tersebut secara patut sesuai kemampuannya. Bahkan walaupun terjadi perceraian diantara orang tua kewajiban tersebut tetap harus di jalankan semata-mata demi kepentingan dan tumbuh kembang anak.

BAB IV

PUTUSAN HAKIM NOMOR: 0207/PDT.G/2018/PA.BN DITINJAU

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Perkara Nomor: 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

1. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 05 Maret 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/12/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012
- 2) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Suka Merindu selama lebih kurang 8 bulan sampai berpisah
- 3) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu: - Marcello Pratama bin Riskan Patori umur 5 tahun (lahir 08 Maret 2013);

⁹⁶ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak bulan September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a) Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon
 - b) Termohon keras kepala dan tidak mau mengikuti setiap nasehat-nasehat dari Pemohon selaku suami
- 4) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon terlambat pulang dari bekerja, lalu Termohon marah-marah dan terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 5 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak⁹⁷
- 5) Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon
- 6) Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud

⁹⁷ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

7) Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Riskan Patori bin Ramli. D) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Tri Janaria binti M.G. Zulhadi) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali ha-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Akta Nikah Nomor: 107/12/VII/2012
- 2) Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Suka Merindu selama 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan dan setelah itu

⁹⁸ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

barulah pindah mengambil kontrakan di Suka Merindu selama 2 bulan sampai berpisah

- 3) Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang putra yaitu Marcello Pratama lahir pada 08 Maret 2013
- 4) Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah mertua Termohon yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang selalu dibesarbesarkan oleh Pemohon. Pemohon selalu ingin menang sendiri selalu menuntut kewajiban seorang isteri padahal kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan seorang isteri tidak terpenuhi, sampai Termohon pernah dikembalikan kepada orang tua Termohon pada saat hamil pada tanggal 22 Desember 2012 diberikan surat penyerahan (surat terlampir) dan meskipun pertengkaran dan perselisihan sering berujung pada perdamaian. Namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus
- 5) Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2013 karena pada saat itu saya baru selesai melahirkan dan masih tinggal orang tua Pemohon (mertua Termohon), puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal 14 April 2013 dan Pemohon memberikan surat talak 3 kepada Termohon (surat terlampir), pada saat Termohon masih pada masa nifas dan perpisahan pada waktu itu atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan

Termohon pergi ke rumah keluarga masing-masing, dan Pemohon tidak berkomunikasi dengan baik terhadap anak kami Marcello Pratama, Pemohon hanya 1 kali mengunjungi anak kami selama 5 (lima) tahun berpisah di kontrakan saya di Rawa Makmur tiga tahun yang lalu dan hingga saat ini bertemu dengan sayapun tidak pernah menanyakan kabar anak kami, dan tidak pernah memberikan nafkah selama lima tahun berpisah

- 6) Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Adapun terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 April 2018 sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang mana gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau anak diajukan dengan alasan untuk membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 1.500.000,- perbulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak hingga anak berusia 21 tahun, oleh karena itu dalam gugatan tersebut termohon sebagai Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak terhutang (nafkah lampau anak) kepada Tergugat Rekonvensi selama 5 tahun sebesar Rp 1.500.000,- perbulan yang ditaksir sebesar Rp 1.500.000,- x 5 tahun = Rp 90.000.000.

2. Pertimbangan Hukum

Adapun gugatan penggugat rekonsvnsi mengenai tuntutan nafkah terhutang anak (nafkah lampau anak) tetap tidak dikabulkan yang mana pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvnsi tentang nafkah terhutang 1 orang anak Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi bernama Marcello Pratama bin Riskan Patori, yang tidak diberikan Tergugat Rekonsvnsi sejak Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi berpisah tempat tinggal selama 5 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berarti selama 5 tahun sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ternyata dalam jawaban rekonsvnsi Tergugat rekonsvnsi menyatakan tidak akan memberikannya karena gaji Tergugat Rekonsvnsi setiap bulan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pertiga bulan sekali dan Majelis Hakim akan memberi pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvnsi tentang nafkah anak masa lampau yang Tergugat Rekonsvnsi menyatakan berkeberatan, maka menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah **Lil Intifa'** bukan **Lil Tamlik**, maka kelalaian Tergugat Rekonsvnsi tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003, Majelis Hakim berpendapat

gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankeljk Verklaard)”.⁹⁹

3. Amar Putusan

Amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn mengadili:¹⁰⁰

Dalam Konvensi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Riskan Patori bin Ramli. D) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi (Tri Janaria binti M.G. Zulhadi) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- 2) Menetapkan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Marcello Pratama bin Riskan Patori berada pada hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi.
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadlan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yaitu:
 - 3.1 Nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) ditambah 10

⁹⁹ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

¹⁰⁰ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Nafkah Lampau Anak Dalam Putusan Nomor: 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

Dalam Putusan Nomor: 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama Bengkulu bertepatan pada tanggal 15 mei 2018 menyatakan menolak gugatan penggugat terhadap nafkah lampau anak yang diajukan yang mana dasar pertimbangannya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Marcello Pratama bin Riskan Patori, yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama 5 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berarti selama 5 tahun sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ternyata dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi menyatakan tidak akan memberikannya karena gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pertiga bulan sekali dan Majelis Hakim akan memberi pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak masa lampau yang Tergugat Rekonvensi menyatakan berkeberatan, maka menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah **Lil Intifa'** bukan **Lil Tamlik**, maka kelalaian Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);"¹⁰¹*

¹⁰¹ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwasanya hakim pengadilan agama Bengkulu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003 yang mana kaidah hukumnya berbunyi:

*“Bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan lit tamlīk, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah maḍiyah anak), tidak dapat digugat”.*¹⁰²

Dengan demikian hakim pengadilan agama Bengkulu mengikuti begitu saja tanpa ada pertimbangan lain terhadap latar belakang permasalahan mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan serta dalam pertimbangan tersebut juga tidak disebutkan secara jelas darimana dasar hukum tersebut dinukilkan.

Berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan di atas baik dasar hukum pengadilan agama Bengkulu maupun pertimbangannya yang merujuk langsung kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003 yang menolak gugatan nafkah lampau anak juga merujuk kepada pendapat Madzhab Hanafi dan sebagian para Fuqaha dimana pendapat ini menjadi sumber utama terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut.

Adapun menurut madzhab Hanafi nafkah anak tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Sedangkan menurut pendapat sebagian Fuqaha nafkah anak gugur dengan lewatnya masa

¹⁰² Putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Apabila masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.¹⁰³

Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa menurut madzhab Hanafi dan sebagian para Fuqaha bahwa nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak (*lil Intifa'*). Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Dengan gugurnya nafkah tersebut kebutuhan anak sudah tidak ada lagi dan anak sudah tidak memiliki hak terhadap nafkah lampau tersebut apalagi hak untuk memilikinya (*lit tamlik*).

Kata *lil intifa'* dan *lit tamlik* merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam fiqh muamalah (hukum perdata), khususnya yang berkaitan dengan hukum harta benda dan kepemilikan. *Intifa'* memiliki arti mengambil manfaat, menggunakan manfaat, memanfaatkan. Sedangkan *tamlik* memiliki arti memilikikan.¹⁰⁴ Karena dalam harta benda hak seseorang terhadap benda tersebut bisa jadi dari unsur kemanfaatannya saja dan bisa jadi juga hanya kepemilikan bendanya saja.

Sedangkan dalam pengertian umum hak dapat diartikan kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. Hak juga merupakan suatu tuntutan yang ditetapkan oleh syara' dari seseorang

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 142.

¹⁰⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 210.

terhadap orang lain atau ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.¹⁰⁵

Dalam teori kepemilikan Islam dikenal adanya kepemilikan tidak sempurna yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja. Kepemilikan atas kemanfaatan atau penggunaan sesuatu (milkul manfa'ah) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (haqqul intifa').¹⁰⁶

Dengan demikian dapat diartikan menurut putusan tersebut anak hanya memiliki hak pemanfaatan saja terhadap nafkah yang menjadi kewajiban ayahnya bukan hak untuk kepemilikan atau memiliki sehingga nafkah lampau tersebut tidak dapat digugat. Dengan adanya penolakan terhadap nafkah lampau anak ini, secara otomatis menggugurkan kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak, serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada ibunya.

Adapun kewajiban ayah memberikan nafkah merupakan kepemilikan anak atas nafkah untuk pemenuhan hidupnya. Kepemilikan disebabkan karena nafkah adalah hak anak. Akibat-akibat hukum yang timbul karena ditetapkannya suatu hak nafkah kepada pemiliknya yaitu menggunakan nafkah, menjaga nafkah, menggunakan nafkah sesuai dengan ketentuan syara'. Anak sebagai pemilik hak atas nafkah berhak untuk menggunakannya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh syara'.

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 33.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 452.

Dengan adanya hak, anak bisa mengambil nafkah yang ada pada ayahnya. Nafkah menjadi hak milik bagi anak yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Anak bebas untuk menggunakan nafkah tersebut dengan bimbingan ibunya yang berhak untuk merawatnya. Dengan demikian, nafkah anak tidak hanya berkedudukan sebagai sesuatu yang hanya untuk dimanfaatkan saja akan tetapi sekaligus menjadikan anak sebagai pemilik dari nafkah tersebut.

Sedangkan adanya kasih sayang antara orang tua dan anak pada dasarnya fitrah manusia, bahkan fitrah dari seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Apabila ada hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak yang putus, maka hal itu disebabkan oleh hawa nafsu yang seharusnya dihindari. Perbedaan apapun seharusnya tidak menghilangkan rasa kasih sayang di antara mereka, karena inilah yang sesuai dengan fitrah manusia yang murni. Untuk menghindari dan mengekang hawa nafsu itu, maka Islam mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.¹⁰⁷

Pemberian nafkah oleh ayah terhadap anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang mana besarnya tergantung dengan kemampuan sang ayah dalam memenuhi nafkah tersebut. Untuk melaksanakan hak nafkah yang merupakan kewajiban ayah, seorang anak dapat meminta atau mengambilnya dari ayahnya dengan baik-baik dan sukarela. Apabila ayah tidak mau memberikannya, maka nafkah tidak diambil sendiri oleh anak, melainkan melalui perantara pengadilan. Karena anak merupakan tanggungan ayah dan

¹⁰⁷ M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 81.

ayahlah yang harus menanggung kebutuhannya sampai anak bisa mandiri atau mampu menanggung kebutuhannya sendiri.

Pemberian nafkah terhadap anak juga tidak hanya ketika masih dalam ikatan perkawinan saja bahkan setelah terjadi perceraianpun antara suami dan istri seorang ayah masih berkewajiban menanggung nafkah anak tersebut setidaknya sampai anak tersebut mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 156 huruf (d) kompilasi hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);”¹⁰⁸

Sedangkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”. Serta dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “apabila terjadi perceraian antara orang tuanya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”.¹⁰⁹

Tentang akibat hukum sebab berakhirnya pernikahan, Undang-undang Perkawinan mengaturnya secara garis besar, dengan bertitik berat pada terjaminnya kelestarian serta kepentingan hidup anak-anak dan penyelesaian harta pernikahan dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian tentang

¹⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

pengurusan, pengasuhan dan pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut:¹¹⁰

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan berwenang memberikan Keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya itu. Bilamana dalam kenyataan bapak tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan yang berwenang dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan yang berwenang dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka jika terdapat perselisihan mengenai pengawasan dan biaya pemeliharaan anak-anak, maka Pengadilanlah yang menentukan dengan Keputusannya. Adapun dalam banyak kasus perceraian yang ada nafkah anak sering diajukan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Yang mana para hakim memutuskan dengan berbagai pertimbangan terhadap besarnya nafkah yang harus diberikan ayah kepada anak dengan menimbang terhadap kemampuan sang ayah serta jumlah penghasilannya.

Adapun menurut dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Bengkulu di atas anak hanya memiliki hak pemanfaatan saja terhadap nafkah yang menjadi kewajiban ayahnya bukan hak untuk kepemilikan atau memiliki sehingga nafkah lampau tersebut tidak dapat digugat. Dengan adanya penolakan terhadap nafkah lampau anak ini, secara otomatis menggugurkan

¹¹⁰ Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), h. 98.

kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak, serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada ibunya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lampau Anak Dalam Putusan Nomor: 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

Dalam tinjauan hukum Islam ulama perbedaan pendapat mengenai nafkah lampau anak namun menurut pendapat madzhab Syafi'i bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah. Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki juga mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski lewat masanya.¹¹¹

Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa madzhab Syafi'i masih memberikan pengecualian terhadap kata (lil Intifa') bahwa nafkah untuk anak itu lantas menjadi hutang bagi sang ayah ketika ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah. Begitu juga menurut Madzhab Maliki juga mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah anak yang tetap tidak gugur meski lewat masanya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas mengenai gugatan nafkah lampau anak yang ditolak (nafkah madhiyah anak) dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan masalah nafkah lampau anak. Sehingga

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 142.

dapat disimpulkan beberapa alasan yang melatar belakangi nafkah lampau anak dapat menjadi hutang bagi ayah, yaitu apabila:

1. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, sehat secara fisik dan mampu dari segi keuangan
2. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja meninggalkan anaknya
3. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
4. Ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja, seperti dalam kondisi sakit, atau memiliki cacat tubuh sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.

Para fuqaha sepakat¹¹² jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah kepada diri sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r. a. urutan tanggung jawab seseorang memberikan nafkah, tanggung jawab terhadap anak berada pada posisi kedua

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 139-140.

setelah tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ)

*“Dari Abi Hurairah ra. Ia mengatakan : Datang seorang laki-laki kepda Nabi seraya bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar? Rasul mengatakan buatlah nafkan untuk dirimu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah keluargamu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah pembantumu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan Anda lebih mengetahui. Hadits riwayat al-Syafi’i dan Abu Daud dan lafal ini lafalnya. Dan takhrij al-Nasa’i, dan lafal al-Hakim mendahulukan istri dari anak”.*¹¹³

Kewajiban dan hak tidak bisa terpisahkan karena keduanya saling melengkapi. Sehingga keduanya dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Jika salah satu dari kedua hal itu tidak dilakukan maka akan timbul ketidakharmonisan dalam menjalin rumah tangga. sebagaimana dimaksud dengan kewajiban di sini adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sedangkan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari

¹¹³ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang : Thaha Putra, t.th.), juz I, h.13

orang lain. Hak anak adalah kewajiban ayah, sebaliknya kewajiban anak merupakan hak ayah.¹¹⁴

Adapaun terkait dengan gugatan nafkah lampau anak yang ditolak (nafkah madhiyah anak) dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa:

*“Menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah **Lil Intifa**’ bukan **Lil Tamlik**, maka kelalaian Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);”¹¹⁵*

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut diketahui bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak adalah bersifat memberi manfaat dan untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah oleh ayah yang diberikan kepada anak menjadi hak kepemilikan yang sepenuhnya menjadi milik anak. Dengan demikian berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sangat disayangkan hingga saat ini banyak di antara hakim Peradilan Agama yang hanya taklid¹¹⁶, mengikuti dan menerapkan begitu saja secara teks book pertimbangan hukum yang ada dalam yurisprudensi tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah madhiyah anak. Tanpa berusaha lagi mengungkap dan

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159.

¹¹⁵ Salinan Putusan PA. Bengkulu No. 0207/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bn

¹¹⁶ Taklid dalam hal ini yakni meniru, mengikuti atau berpegang begitu saja kepada pendapat ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2 Cet.10, 1999, h.993)

mempertimbangkan fakta lain yang ada dan berbeda antara perkara yang satu dengan yang lain dalam kasus serupa. Mereka beranggapan seolah-olah sudah menjadi suatu ketentuan hukum yang final dan tidak dapat diganggu gugat bahwa setiap nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya atau nafkah madhiyah anak tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Agama, karena itu menurut mereka setiap gugatan mengenai hal itu harus dinyatakan ditolak, apa dan bagaimanapun alasan dan faktanya.¹¹⁷

Sejauh ini belum ada gugatan nafkah lampau anak yang benar-benar diterima oleh hakim namun ada beberapa kasus tentang gugatan nafkah lampau anak yang diterima oleh pengadilan yang tercantum dalam amar putusannya namun putusan tersebut dibatalkan berdasarkan pertimbangan hakim tingkat banding, seperti putusan Nomor 179/Pdt.G/2011/PA.Crp yang amar putusannya berunyi sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah masa lalu untuk Penggugat Rekonvensi dan anak sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).¹¹⁸

Sedangkan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan Nomor: 012/Pdt.G/2011/PTA.Bn membatalkan putusan tersebut yang mana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah madhiyah / nafkah tertinggal bagi diri dan anaknya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai

¹¹⁷ Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah Madhiyan Anak Karena Lil Intifa Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif", <http://sigli.ms-aceh.go.id/2020/01/menolakgugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-danhukum-positif/>, diakses tanggal 13 Januari 2020.

¹¹⁸ Salinan Putusan PA. Curup Nomor: 179/Pdt.G/2011/PA.Crp

jumlah uang nafkah madhiyah/nafkah tertinggal, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa ketika masih rukun dalam rumah tangga biaya tiap bulan tidak lebih dari Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), diberi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka adalah tidak wajar untuk nafkah seorang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding saja per bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Di samping itu juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS, majelis hakim tingkat banding memandang wajar dan patut menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar uang nafkah madhiyah/nafkah tertinggal per bulan sebesar Rp. 400.000,- x 13 bulan = Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah, sedangkan untuk nafkah madhiyah/nafkah tertinggal untuk anak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum.¹¹⁹

Adapun dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi agama Bengkulu di atas menyatakan bahwa nafkah madhiyah/nafkah lampau anak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum. Padahal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹²⁰

Kemudian putusan Nomor : 669/Pdt.G/2014/PA.Crp yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi biaya beli susu dan biaya Pengobatan Fulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).¹²¹

¹¹⁹ Salinan Putusan PTA. Bengkulu Nomor: 012/Pdt.G/2011/PTA.Bn

¹²⁰ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

¹²¹ Salinan Putusan PA. Curup Nomor: 669/Pdt.G/2014/PA.Crp

Sedangkan dalam pertimbangan hakim tingkat banding membatalkan putusan Nomor : 669/Pdt.G/2014/PA.Crp dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembayaran nafkah anak yang lampau majelis hakim tingkat banding perlu untuk menyempurnakan sekaligus memperbaiki pertimbangan dan pendapat majelis tingkat pertama yang menetapkan bahwa gugatan pembayaran nafkah anak yang lampau dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duplik dalam kedudukannya sebagai Termohon Konvensi, Penggugat tidaklah menyangkal dan bahkan mengakui bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, walaupun tidak secara rutin tiap bulan, Tergugat masih mengirim uang melalui rekening tabungannya dalam kisaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali transfer, yang penggunaannya sebagian besar untuk biaya hadlonah; Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidaklah sama sekali melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat, walaupun oleh Penggugat dinilai tidak cukup. Di samping hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 yang antara lain mengandung kaidah hukum “bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ (untuk kemanfaatan) bukan lit tamluk (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah di waktu yang lampau tidak dapat digugat. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan pembayaran nafkah madliyah untuk anaknya yang diajukan oleh Termohon/Terbanding selaku Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.¹²²

Dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding di atas menyebutkan bahwa tergugat tidaklah sama sekali melalaikan kewajibannya memberi nafkah terhadap anak karena tergugat masih mengirim uang setiap bulannya walaupun tidak rutin dan dinilai tidak cukup oleh penggugat, namun penolakan tersebut merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 yang mana inti dari kaidah hukumnya menolak gugatan nafkah lampau anak.

Dengan demikian setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang sudah dilalaikannya tersebut dianggap gugur begitu saja, sehingga dengan sendirinya

¹²² Salinan Putusan PTA. Bengkulu Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA Bn.

nafkah anak itu berpindah menjadi kewajiban ibu. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i dan Maliki masih mengecualikan bahwa nafkah lampau anak tidak gugur jika ditentukan oleh hakim demi melindungi hak-hak anak yang telah terabaikan. Begitu juga menurut hukum positif yang telah mengatur sedemikian rupa terhadap hak dan kewajiban ayah terhadap istri sekaligus anak sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

Pasal (2) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan pasal (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Dari pasal di atas jelaslah berdasarkan kemampuan serta penghasilannya ayah menanggung nafkah baik istri ataupun anak yang mana semuanya telah diatur secara rapi, bahkan setelah terjadi perceraianpun kewajiban tersebut masih terus berlanjut sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf a, b, dan c tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian disebutkan:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi suami.¹²³

¹²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun dengan adanya pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuat kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya itu menjadi melemah. Pasal ini menyebutkan bahwa bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bagaimanapun juga, seorang ibu akan berupaya mati-matian untuk menafkahi, membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Kebanyakan tidak demikian yang terjadi pada para ayah sebagai akibat pemanfaatan peluang kelonggaran peraturan perundangan yang mengikat mereka. Ketika para ayah ini tidak mampu, mereka bisa sampai pada titik itu dan posisi anak yang wajib ditanggung tidak menjadi perhatian. Tidak demikian ketika ibu dibebankan peraturan perundangan untuk memikul nafkah anaknya.¹²⁴

Akan tetapi kesediaan ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak, apalagi seorang ayah yang memang dengan sengaja melalaikan begitu saja kewajibannya tersebut. Perintah Nabi SAW kepada Hindun agar dia mengambil harta suaminya yang sudah melalaikan nafkah anaknya, antara lain menegaskan bahwa nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya (nafkah madhiyah anak) sama sekali tidak gugur begitu saja, akan tetapi tetap wajib dipenuhi ayahnya. Gugurnya kewajiban

¹²⁴ Salma, Elfia & Afifah Djalal, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH MADHIYAH PADA PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA BARAT)*, Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, vol. 16, No. 1, Juni 2017, h. 202.

ayah atas nafkah anaknya hanya dimungkinkan apabila didasarkan suatu kondisi yang dibenarkan menurut hukum.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 huruf (d) juga disebutkan mengenai akibat dari cerai talak yang mana apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Serta pasal 156 huruf (d), (e), dan (f) akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:¹²⁵

- (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- (e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari pasal-pasal di atas baik Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan mengatur secara tegas tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak bahkan setelah terjadi perceraianpun kewajiban tersebut terus berlanjut, apalagi ketika masih dalam ikatan perkawinan yang sah seorang ayah tidak boleh melalaikan nafkah yang ada dalam tanggungannya ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, jika tidak mau nafkah tersebut menjadi hutang baginya. Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal di atas jika

¹²⁵ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah maka pengadilanlah yang memutuskan demi melindungi hak-hak anak tersebut.

Oleh sebab itu, pengadilan tentu tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa seorang ayah yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya kemudian menggugatnya dengan tuntutan nafkah madliyah (lampau atau terutang) pengadilan menolak dengan dasar Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *li intifa*“ (untuk diambil manfaatnya) bukan *li tamlik* (kepemilikan) maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah) tidak bisa digugat.¹²⁶

Adapun menurut pendapat dosen Ahli Hukum Syaria’ah fakultas syari’ah IAIN Bengkulu yakni:

Yusmita mengatakan, “Pemberian nafkah oleh ayah terhadap anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila ayah menolak dan tidak mau memberi nafkah maka dalam hal ini ayah bisa digugat secara perdata ke pengadilan. Setiap tanggungan atau nafkah yang bersifat finansial apabila tidak di berikan maka akan menjadi hutang terhadap orang yang berkewajiban memberikannya terhadap orang yang di tanggung nafkah olehnya. Oleh karena itu dalam gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau anak tersebut seorang istri atau yang menanggung nafkah anak bisa menggugat terhadap nafkah yang tidak di bayarkan karena memberikan nafkah adalah kewajiban ayah. Dan majelis hakim harus lebih mempertimbangkan dan tidak harus merujuk kepada yurisprudensi yang menggugurkan begitu saja terhadap kewajiban ayah yang harus memberikan nafkah lampau yang dilalaikannya selama masih terikat tali perkawinan. Majelis hakim harus menerima dan mengabulkan terhadap gugatan nafkah lampau tersebut atau melakukan penyitaan

¹²⁶ Sisca Hadi Velawati dan Abdul Rachmad Budiono, *Nafkah madliyah dalam perkara perceraian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas brawijaya, h. 14.

*terhadap harta suami jika suami memiliki harta sesuai dengan azaz keadilan yang ada dan kemampuan suami dalam memberi nafkah”.*¹²⁷

Sedangkan menurut Toha Andiko, “*Nafkah adalah kemanfaatan yang melekat dengan kepemilikan yang mana antara kemanfaatan dan kepemilikan tidak dapat dipisahkan. Kewajiban terhadap tuhan saja harus diqodho seperti shalat saja kalau ketinggalan harus diqodho, puasa harus diqodho apalagi hutang sesama manusia, jadi harus dibayar. Kepemilikan itu untuk dimanfaatkan. Haqqul tamlik dan haqqul intifa’ dibedakan dalam kegunaan terhadap istri, istri menjadi haqqul intifa’ bukan haqqul tamlik karna dia manusia. Tetapi kalau dalam masalah harta haqqul tamlik. Adapun haqqul intifa’ dalam masalah harta adalah wakaf yang mana hanya kemanfaatannya saja sedangkan kepemilikannya sudah milik Allah dan milik umat, selain wakaf yaitu hak milik. Yurisprudensi itu tidak mengikat, hakim harus menggali lebih dalam lagi tentang Maqosid Syari’ah dari nafkah berupa kewajiban yang harus dilaksanakan. Hakim jangan berpatokan kepada kebenaran materil saja tapi juga pada kebenaran substantif. Jangan hanya karena sudah lewat nafkahnya gugur begitu saja.*”¹²⁸

Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan nafkah lampau anak yang ditolak harus dipertimbangkan lagi oleh hakim dengan menggali lebih dalam lagi maqosid syari’ah tentang harta karena terkait dengan nafkah yang menjadi sebuah kewajiban ayah. Karena kewajiban terhadap Allah saja jika lalai harus diqodho apalagi kewajiban terhadap manusia, maka dari itu nafkah lampau anak yang ditolak menjadi hutang bagi ayah yang harus dilunasi dan majlis hakim tidak mesti harus merujuk kepada yurisprudensi karena setiap permasalahan nafkah tersebut pasti memiliki latar belakang yang berbeda yang bisa menjadi dasar pertimbangan lebih bagi hakim untuk memutuskan agar terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dan adanya kepastian hukum.

¹²⁷ Yusmita, Dosen ahli hukum syaria’ah fakultas syari’ah IAIN Bengkulu, wawancara tanggal 22 oktober 2019.

¹²⁸ Toha Andiko, Dosen ahli hukum syaria’ah fakultas syari’ah IAIN Bengkulu, wawancara tanggal 25 oktober 2019.

Yurisprudensi tidak mutlak harus diikuti oleh hakim-hakim berikutnya terhadap permasalahan yang sama, karena hakim memiliki hak *ex-officio*. Hak *ex officio* sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum, adalah karena jabatan.¹²⁹ Sehingga hak *ex officio* merupakan hak hakim karena jabatannya, dan hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan pemikirannya.

Begitu juga pertimbangan hakim terhadap keadaan seorang ayah yang diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya apabila di dalam persidangan seorang ayah terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang ayah untuk memenuhi kewajibannya, sehingga hakim boleh menolak gugatan terhadap nafkah lampau anak tersebut, diantara keadaan itu adalah sebagai berikut:¹³⁰

- a) Secara fisik, karena ayahnya sakit yang membuatnya benar-benar tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya, atau karena ayahnya mempunyai cacat badan permanen sehingga tidak bisa untuk mencari nafkah.
- b) Secara mental, seorang ayah yang memiliki cacat mental, seperti gila, sehingga dengan kondisi tersebut ayah tidak bisa untuk memenuhi kewajibannya.
- c) Secara materi atau finansial seperti seorang ayah yang mengalami bangkrut yang sangat kacau sehingga memerlukan waktu lama untuk pulih kembali.

¹²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.141.

¹³⁰ Sisca Hadi Velawati dan Abdul Rachmad Budiono, *Nafkah madliyah....*h. 15.

d) Suatu keadaan yang darurat yang datang dari luar, misalnya seorang ayah yang dihukum penjara dalam waktu yang cukup lama, dan ayah yang bersangkutan sedang tertimpa bencana alam.

Dengan keadaan demikian barulah seorang ayah dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut memikul tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah kepada anaknya. Oleh karena itu, apabila seorang ayah yang sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dapat digugurkan atau gugatan terkait tuntutan nafkah tersebut dapat ditolak oleh pengadilan atau kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya di bebaskan kepada ibunya apabila di dalam persidangan ayah yang bersangkutan tersebut terbukti tidak mampu baik secara fisik, mental, materi maupun adanya keadaan yang darurat.

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *littamlik*, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam antara lain sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis yang dikutip di atas. Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, padahal ia mampu, sedangkan anaknya masih di bawah umur, sementara ibu yang mengasuh dan merawatnya dalam kondisi miskin.

Kemudian oleh karena memberi nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Allah bagi ayah maka seorang ayah yang dengan sengaja tidak mau memberi nafkah kepada anaknya berarti ia melalaikan dan mengingkari kewajiban yang sudah diperintahkan Allah kepadanya. Akibat kelalaian dan keingkaran ayah tersebut menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain dalam hal ini anak dan bisa juga termasuk ibunya menjadi terzalimi karena hak nya tidak terpenuhi. Sedangkan kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada diri sendiri ataupun orang lain. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

”Tidak boleh memberi kemudharatan sama sekali baik memberi kemudharatan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain”. (HR. Ibnu Majah).¹³¹

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹³²

Sehubungan dengan itu sikap hakim menolak setiap gugatan nafkah madhiyah anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’, bukan littamlik, pada dasarnya sama dengan menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, dan menganggap gugur atau menggugurkan setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya tersebut pada dasarnya sama. Lebih jauh, menolak setiap gugatan nafkah madhiyah anak justeru akan Menumbuh suburkan pemahaman yang keliru dan anggapan sepele tentang

¹³¹ HR Ibnu Majah No.2340.

¹³² Swarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 220.

kewajiban ayah atas nafkah anak, sehingga secara sosiologis di satu pihak akan semakin banyak di tengah masyarakat kasus seorang ayah yang dengan mudah melalaikan dan mengingkari begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, sementara di lain pihak akan semakin banyak anak-anak yang diterlantarkan ayahnya begitu saja, di mana hal itu sedikit banya akan berdampak bagi perkembangan kepribadian, fisik maupun mental anak bersangkutan yang akan menjadi bagian dari masyarakat.

Adapun dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0207/Pdt.G/ 2018/ PA.Bn yang merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 tidak sesuai menurut madzhab Syafi'i yang masih memberikan pengecualian terhadap kata (lil Intifa') bahwa nafkah untuk anak itu lantas menjadi hutang bagi sang ayah, ketika ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah. Serta menurut Madzhab Maliki juga mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah anak yang tetap tidak gugur meski lewat masanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nafkah anak tidak gugur dengan lewat masanya ketika ditentukan oleh hakim karena hakim memiliki hak untuk mempertimbangkan berdasarkan ijtihadnya dengan melihat dakta-fakta dipersidangan demi melindungi hak-hak anak yang telah terabaikan dan kurang terpenuhinya hak-hak tersebut akibat dari kelalaian orang tua nya yang masih kurang memahami akibat hukum perkawinan terkhus tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang menolak gugatan nafkah lampau anak dalam memutuskan perkara Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yaitu “Bahwa kewajiban Tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *Lil Intifa’* bukan *Lil Tamlik*, maka kelalaian Tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003, yang kaidah hukumnya berbunyi “Bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa’* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah maḍiyah anak), tidak dapat digugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankelijk Verklaard)”.
2. Menurut tinjauan hukum Islam nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn tidak gugur dengan lewat masanya ketika ditentukan oleh hakim menurut pendapat Madzhab Syafi’i dan Maliki.

B. Saran

1. Kepada hakim pengadilan agama tidak harus mutlak merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak gugatan nafkah lampau anak, akan tetapi perlu mempertimbangkan apa yang menjadi permasalahan karena setiap gugatan mempunyai latar belakang yang berbeda.
2. Hakim harus memberikan efek jera terhadap seorang ayah yang sengaja melalaikan nafkah terhadap anaknya bukan malah membebaskan begitu saja kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah lampau anak yang telah dilalaikannya.
3. Hakim sebagai penegak hukum bagi masyarakat dalam memutus suatu perkara hendaknya melihat dari beberapa pendapat hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta :Gema Insani, 2011.
- Departemen agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Yahya, Zakariyā, Abi bin An-Nawawī ad-Damasyqī, *Ṣahīh Muslim biSyarah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Muhammad bin Al-San'any, al-Kahlani, Ismail, *Subul as Salam*, Dahlan, Bandung.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Melong, J, Lely, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid II, cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, juz. IV, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1969.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

- Pustaka, 1976.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*,. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syariat islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajiy, *Fikih Wanita*, Solo: Dar Al-Mustafa Damaskus, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, ter. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. III, t.t, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Wahf al-Qathani, Sa'id bin Ali, *Rasulullah Sang Pendidik: menjaga amanah menuju jannah*, solo, Pt. Tiga serangkai pustaka mandiri, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:

- Refika Aditama, 2012.
- Ahmad, Abu Abdillah, *Ensiklopedi Anak*, terj. Ali Nur, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Tirmizi, Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, jilid 3, Beirut: dar al-Fikr, 2009.
- Djamii, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asnawi, M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Rineka Cipta, 1995.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, 1996.
- Al Munawar, Said Aqil Husein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Tafsir Mazhab Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Semarang : Thaha Putra, t.th. juz I.
- Swarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Jurnal dan Internet

- Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyan Anak Karena Lil Intifa Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif”,
<http://sigli.ms-aceh.go.id/2020/01/menolakgugatan-nafkah-madhiyah->

[anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-danhukum-positif/](#).

Bahri, Samsul, *KONSEF NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM*, kanun jurnal ilmu hukum, No. 66, Agustus, 2015.

Velawati, Sisca Hadi dan Abdul Rachmad Budiono, *Nafkah madliyah dalam perkara perceraian*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas brawijaya.

Jauhari, Iman, *kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di indonesia*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol. 46, juli-desember, 2012.

Syukrawati, *PENDIDIKAN ANAK METODE NABI* (Kewajiban menyusui, Mengasuh dan menjamin nafkah anak).

Salma, Elfia & Afifah Djalal, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH MADHIYAH PADA PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA BARAT)*, Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, vol. 16, No. 1, Juni 2017.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab undang-undang hukum perdata.

Skripsi

Lubis, M. Azwar Sani, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Nafkah Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi pada anak di luar nikah)* Skripsi IAIN Bengkulu: 2019.

Ernawati, Ari Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)* Skripsi, IAIN Purwokerto: 2018.

Aziz, Muhammad Hamid Abdul, *Kewajiban Ayah Atas Biayah Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi*

Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015), Skripsi,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2017.

Suparno, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, 'Iddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai*
(Studi Putusan Nomor 102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas)

L

A

M

P

I

R

A

N